



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 99 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**BADAN AKREDITASI PROVINSI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2016 - 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) dalam pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAP PAUD dan PNF;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2016 - 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi NTT periode 2016-2021.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Badan Akreditasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Badan Akreditasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok membantu Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF dalam implementasi kebijakan dan mekanisme akreditasi, melalui program dan kegiatan pemerintah daerah terkait akreditasi.
- KEEMPAT** : Badan Akreditasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berfungsi untuk :
- a. melaksanakan sosialisasi kriteria dan perangkat akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi di wilayah Provinsi NTT;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan satuan PAUD dan PNF terakreditasi;
 - d. memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi satuan dan program PAUD dan PNF dalam wilayah Provinsi NTT;
 - e. melakukan diseminasi hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF;
 - f. melaporkan hasil akreditasi satuan dan program PAUD dan PNF kepada BAN PAUD dan PNF; dan
 - g. melaksanakan ketatausahaan Badan Akreditasi Provinsi PAUD dan PNF. *l*

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Akreditasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 17/KEP/HK/2015 tentang Kelompok Kerja Akreditasi Pendidikan Non Formal Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2015-2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 APRIL 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Ketua BAN PAUD dan PNF di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
6. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
7. Kepala dinas PPO/PKPO Kab/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
8. Anggota Badan Akreditasi masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 93 / KEP / HK / 2016**TANGGAL** : 18 APRIL 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AKREDITASI PROVINSI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2016 - 2021**

NO	NAMA	UNSUR ANGGOTA BAP	JABATAN DALAM BAP
1.	Drs. Alexander Due	Forum Asesor	Ketua
2.	Fransiscus Ferry Goe Ray, S.Pd, M.Si	Akademisi	Sekretaris
3.	Drs. Benediktus Labre, M.Psi	Forum PAUD	Anggota
4.	Lambertus L. Hurek Making, S.Pd, MM	Forum PKBM	Anggota
5.	Romanus Boli, S.Pd	Forum Penilik PLS	Anggota
6.	Sri Mulyati, S.Pd	Tutor	Anggota
7.	Drs. Yohanes Hani, M.Pd	Asesor PKBM	Anggota
8.	Ir. Maria Goreti Bembot, MM	Asesor PAUD	Anggota
9.	Talenalain B. Muskananfolo, S.PdAud	Pengawas PAUD	Anggota
10.	Muhammad Sadiq S.Ag	Kanwil Depag Prov. NTT	Anggota
11.	John A. Radja Pono, SH	Dinas P dan K Prov. NTT	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA